



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 126 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN

PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD) PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan pembinaan keluarga berencana di desa dan guna meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di kota Banjarmasin, dipandang perlu menetapkan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan wali kota Banjarmasin tentang Penetapan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 dengan daftar petugas sebagai mana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang menetapkan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) sebagai mana di maksud pada Diktum kesatu bekerja berdasarkan schedule kegiatan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 03 Januari 2022.

KETIGA : Tugas Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) sebagaimana dimaksud Diktum kesatu:

- a. menerima, menyimpan dan menyulurkan alat kontrasepsi untuk peserta keluarga berencana (KB) lama serta mencatat dan melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap akhir bulan;
- b. melaksanakan pengelolaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di wilayah masing-masing;
- c. melakukan pembinaan kelompok, memotivasi keluarga, pasangan usia subur, mendapatkan peserta keluarga berencana (KB) Baru dan membina peserta Keluarga Berencana (KB) lama dan Keluarga Berencana (KB) aktif; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atas penyuluh KB di masing-masing wilayah. antara lain :

1. Pemutakhiran basis data Keluarga merupakan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh kader di tingkat desa/kelurahan dengan cara kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah.
2. Pemutakhiran data tahunan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS), Rumah dataku, Kampung KB, Data SDM Lini Lapangan (PPKBD Dan Sub PPKBD) yang ada ditingkat desa, dusun/RW di wilayah Kerjanya yang dilakukan Dengan Mengumpulkan data dari Kader Poktan, dengan menggunakan Formulir K/O/Poktan Dan K/O/PPKBD/Sub PPKBD;
3. Verifikasi hasil pemutakhiran data keluarga untuk menyusun rencana kerja program bangga kencana tingkat desa dan Dusun/RW berdasarkan hasil Pemetaan Basis Data Keluarga Indonesia (R/I/BDKI),serta melaporkan Perkembangan Program Bangga Kencana dan Data Keluarga pada wilayah kerjanya kepada Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN.

- KEEMPAT : Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) akan di lakukan honorarium.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Wali kota ini dibebankan pada anggaran dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (PDA-SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin, Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Oleh Kader Di Wilayah kerjanya dan Operasional Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Oleh Kader Di wilayah kerjanya.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 12 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 126 TAHUN 2022
 TENTANG
 DAFTAR PETUGAS PEMBANTU PEMBINA
 KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
 DAN SUB PETUGAS PEMBANTU PEMBINA
 KELUARGA BERENCANA DESA (SUB
 PPKBD) TAHUN 2022

DAFTAR PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
 (PPKBD) DAN SUB PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA
 DESA (SUB PPKBD)
 TAHUN 2022

NO	NAMA PPKBD	KELURAHAN
I	KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	
1	SITI AISYAH	MANTUIL
2	RATNA SARI	KELAYAN SELATAN
3	RAMLAH, HJ	KELAYAN TIMUR
4	SAIDAH	TANJUNG PAGAR
5	SITI JUMIATI	PEMURUS DALAM
6	LISDA KARTIKA	PEMURUS BARU
7	NILA LESTARI	MURUNG RAYA
8	IDA MARIANI	KELAYAN DALAM
9	DEWI ASTUTI	KELAYAN TENGAH
10	SARI ASIH	PEKAUMAN
11	DIANA NAPRATINOVA	KELAYAN BARAT
12	HERNAWATY	BASIRIH SELATAN
II	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	
1	MURSIDAH SANTI	KURIPAN
2	HARIANI, SE	KEBUN BUNGA
3	FAHRIATI ULFAH	KARANG MEKAR
4	HAYATI	SUNGAI BILU
5	WAHIDAH FITRIYANI	SUNGAI LULUT
6	ISMAWATI	BENUA ANYAR
7	ENDANG SUSILOWATI	PENGAMBANGAN
8	PARAMIDA YULIYANTI	PEKAPURAN RAYA
9	MAHLIANA	PEMURUS LUAR
III	KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	
1	NORMASARI, S.PD.I	KUIN CERUCUK
2	SANTI	TELAWANG
3	SUHARYATI	PELAMBUAN
4	MASRIDA K	BELITUNG SELATAN
5	ZAKIAH	TELUK TIRAM
6	CICIN CINTAYATI	TELAGA BIRU
7	FATMAWATI	BASIRIH
8	SITI MASNI	KUIN SELATAN
9	RUSIDAH ERLINA YANTI	BELITUNG UTARA
IV	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	
1	JAMIAH	SUNGAI JINGAH
2	SITI FATIMAH	ANTASAN KECIL TIMUR

3	ARBAYAH	SUNGAI ANDAI
4	SABERAH	ALALAK SELATAN
5	ROSMILAWATY	SUNGAI MIAI
6	NURUL HIDAYAH	KUIN UTARA
7	ASPURANI	ALALAK TENGAH
8	ARBAENAH	ALALAK UTARA
9	NOOR HIKMAH	PANGERAN
10	ERMA FARIDAH	SURGI MUFTI
V	KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	
1	NOOR RAMADHANIAH YASMIN	PASAR LAMA
2	NURUL HIDAYAH	ANTASAN BESAR
3	YANTI MIMIN NURHANA	MAWAR
4	LISNA YANTI	KELAYAN LUAR
5	NURIYATUL HILALIYAH	GADANG
6	NINIK PURWANTI	SUNGAI BARU
7	YENNY EMY MURTY	KERTAK BARU ILIR
8	RUSMINAH	KERTAS BARU ULU
9	RUSLINA	MELAYU
10	MISRAHUL JANNAH	PEKAPURAN LAUT
11	YULIANI	SEBERANG MESJID
12	SRI ENDAH BUDIASTUTIE	PASAR LAMA

DAFTAR

**SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA SUB PPKBD	KELURAHAN
I	KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	
1	LESTIO RINI	MANTUIL
2	SRIANI, HJ	KELAYAN SELATAN
3	JUMIATI	KELAYAN TIMUR
4	NOR AMINAH	TANJUNG PAGAR
5	SITI NAFISYAH	PEMURUS DALAM
6	MILAWATI	PEMURUS BARU
7	SYARIFAH AMALIA	MURUNG RAYA
8	JURIAH	KELAYAN DALAM
9	HERFINA	KELAYAN TENGAH
10	NINA YASMINA	PEKAUMAN
11	JUMIATI, S.SOS	KELAYAN BARAT
12	ELINDA NIA NOVITA	BASIRIH SELATAN
II	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	
1	MIA KUSUMA SUSANTI AIRO	KURIPAN
2	RUSIDAH	KEBUN BUNGA
3	JUMINTAN	KARANG MEKAR
4	NORSYIAH	SUNGAI BILU
5	ERLIA SARI SEPTIANI	SUNGAI LULUT
6	HAIRIYAH	BENUA ANYAR
7	NORJAINAH	PENGAMBANGAN
8	ANITA MAYA SANTI	PEKAPURAN RAYA

9	YENNY RAHMAWATI	PEMURUS LUAR
III	KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	
1	FATMAWATI	KUIN CERUCUK
2	SUGIARTI	TELAWANG
3	SUPRIHATIN	PELAMBUAN
4	PURI ANDRI LESTARI	BELITUNG SELATAN
5	RUSMINI	TELUK TIRAM
6	SUSI HANDAYANI	TELAGA BIRU
7	RATNA WATI	BASIRIH
8	MARDIANA	KUIN SELATAN
9	EVA RISNA	BELITUNG UTARA
IV	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	
1	SRI MUNTARIAH	SUNGAI JINGAH
2	NORHATRIYANI	ANTASAN KECIL TIMUR
3	MUNAWWAROH	SUNGAI ANDAI
4	RAHMAWATI	ALALAK SELATAN
5	MUDRIAH	SUNGAI MIAI
6	MIA RUSMIATY	KUIN UTARA
7	NORMA	ALALAK TENGAH
8	ST. ZUBAIDAH LESTARI	ALALAK UTARA
9	HADIJAH	PANGERAN
10	RATNAWATI	SURGI MUFTI
V	KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	
1	NORMALA DEWI	TELUK DALAM
2	DEASY	PASAR LAMA
3	SITI NURLIA	ANTASAN BESAR
4	EVI YULIANTI	MAWAR
5	HARIYATI	KELAYAN LUAR
6	HENNY AGUSTINA	GADANG
7	ISNANIAH	SUNGAI BARU
8	ELLYAWATI JUM'ATI	KERTAK BARU ILIR
9	DEA FEBRYANTI	KERTAS BARU ULU
10	SITI MUTMAINAH	MELAYU
11	NURUL HIDAYAH	PEKAPURAN LAUT
12	SANIAH	SEBERANG MESJID

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 126 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN OPERASIONAL PETUGAS
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA
BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB
PETUGAS PEMBANTU PEMBINA
KELUARGA BERENCANA DESA (SUB
PPKBD) TAHUN 2022

PENETAPAN OPERASIONAL PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA
BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB PETUGAS PEMBANTU PEMBINA
KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD)
TAHUN 2022

NO	URAIAN	BESARAN OPERASIONAL	KETERANGAN
1.	Biaya Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data oleh Kader di Wilayah kerjanya	Rp. 100.000,-	12 Bulan
2.	Biaya Operasional Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kader di Wilayah kerjanya	RP. 120.000,-	10 Bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA